

BAB IV

SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang dilakukan terkait tinjauan atas pengadaan pekerjaan konstruksi renovasi aula KPP Pratama Indramayu pada tahun anggaran 2021, simpulan yang dapat penulis tarik sebagai jawaban atas rumusan masalah dan dapat penulis tuliskan pada Bab IV ini adalah sebagai berikut.

1. Proses pengadaan pekerjaan konstruksi renovasi aula KPP Pratama Indramayu sudah cukup baik dan sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 16 Tahun 2018 juncto Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Juga telah sesuai dengan pedoman pada Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia. Hal ini dapat terjadi karena pihak KPP Pratama Indramayu selalu melakukan asistensi pada pusat sebelum menetapkan sesuatu. Selain itu, adanya Konsultan Perencana juga sangat membantu dalam proses penyusunan Spesifikasi Teknis/KAK dan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) untuk pengadaan pekerjaan konstruksi renovasi aula KPP Pratama Indramayu tersebut. Dalam proses tender juga tidak terjadi permasalahan dengan banyaknya peserta yang mencapai 61

peserta dan hingga 13 peserta yang menyampaikan dokumen penawaran dengan 3 peserta lulus evaluasi. Banyaknya peserta tender tersebut sesuai dengan prinsip bersaing dimana pengadaan barang/jasa menjadi lebih kompetitif dari segi harga maupun kualitas.

2. Permasalahan yang dihadapi selama proses renovasi aula KPP Pratama Indramayu sebagian besar terjadi pada tahap pelaksanaan tepatnya selama masa konstruksi. Banyaknya hal tidak terduga yang menyebabkan keterlambatan penyelesaian pekerjaan mulai dari kendala cuaca, keterlambatan material, listrik padam, hingga kelangkaan tabung oksigen guna pekerjaan mengelas akibat naiknya angka kasus infeksi COVID-19 varian delta pada masa konstruksi tersebut.